

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan munculnya konsep ekonomi syariah, berkembang pula perbankan syariah yang merupakan subsistem dalam perekonomian syariah. Bank syariah sebagai konsep perbankan yang menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam semua transaksi perbankan, telah menjadi pilihan baru bagi masyarakat dalam menabung dan dalam pengajuan pembiayaan. Pijakan hukum dalam perbankan syariah adalah dikeluarkannya Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang ini juga mulai diakomodasi perbankan Islam dengan nama perbankan bagi hasil, yang kemudian direspon oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan organisasi kemasyarakatan dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan Bank Umum Islam pertama yang menerapkan sistem bagi hasil yang berbeda dengan sistem perbankan yang selama ini dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia ini direspon dengan antusias oleh umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya asset BMI dari tahun ke tahun, dan ternyata nasabahnya bukan hanya dari kalangan masyarakat muslim saja akan tetapi juga masyarakat non muslim, terutama pengusaha-pengusaha keturunan Cina. Hal

ini disebabkan BMI memberikan bagi hasil lebih besar bila dibandingkan dengan bunga bank konvensional.

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia, dan belahan dunia lainnya, menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syariah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan dalam transaksi antar umat yang didasarkan pada aturan-aturan syariah. Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 208 yang artinya sebagai berikut: "*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah (utuh/menyeluruh)*".² Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada umat Islam untuk melaksanakan Islam secara *kaffah* bukan secara *parsial*, Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk *ritualisme* ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor dan lain-lain, apabila hal ini terjadi maka umat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia, masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan.³ Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bagi hasil dan rugi atau

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro. 2005), hal.32.

³Hasil Penelitian Bank Indonesia, *tentang Potensi dan Preferensi bank Syari'ah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur*, Tahun 1999.

biasa dikenal dengan istilah *profit and loss sharing*, yang mengedepankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam berusaha, baik dalam memperoleh keuntungan maupun dalam menghadapi risiko kerugian usaha.

Bukti konkrit yang perlu diambil *ibroh* (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk membantu bank-bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan kredit yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat di lunasi oleh krediturnya.

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal dan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah. Dengan sistem bagi hasil tersebut, maka jelas bank-bank syariah selamat dari *negative spread*.⁴ Justru krisis moneter menjadi langkah awal bank syariah untuk menunjukkan eksistensinya,

⁴*Negative Spread* adalah kondisi dimana bank membayar bunga tabungan atau simpanan lebih besar dari pada bunga kredit atau pinjaman yang disalurkan. Hal ini bertujuan mendorong masyarakat untuk mau menabung dananya di perbankan.

bahwasanya bank syariah mampu bertahan dalam keadaan krisis. Bank syariah bukannya ikut ambruk sebagaimana halnya perbankan konvensional pada umumnya, malahan krisis ekonomi dan moneter justru telah membawa dampak yang positif bagi perkembangan bank syariah.

Sampai dengan tahun 2007 jumlah bank umum syariah adalah 3 buah, unit usaha syariah sebanyak 24 buah dan BPRS sebanyak 105 buah. Sejumlah kalangan ekonom dan praktisi perbankan mengakui dan menyatakan bahwa bank syariah merupakan bank yang tahan banting (*resistent*) terhadap badai krisis ekonomi dan moneter. Oleh karena itu lembaga perbankan yang semacam ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang, salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin yang menyatakan bahwa:

“... Pengalaman selama krisis ekonomi ini memberikan suatu pelajaran yang berharga bagi kita bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko), atau profit and loss sharing (bagi hasil), merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, penyaluran dana melalui prinsip syariah dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau berbagi risiko antara pemilik dana dengan pengguna dana sudah diperjanjikan secara jelas sejak awal, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi misalnya, maka risiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama oleh pemilik dana dan pengguna dana...”⁵

Peranan perbankan syariah yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia, dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep-konsep perbankan yang selama ini dioperasikan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem

⁵Syahril Sabirin, *Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti. 1999), hal.6.

perbankan syariah yang tangguh di era-globalisasi pada masa yang akan datang.

Profit and loss sharing, pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal (investor) dalam hal ini bank syariah dengan pemilik usaha dalam hal ini nasabah pengelola usaha. Macam-macam akad pada prinsip *profit and loss sharing* meliputi: Al-Musyarakah (*Partnership, Project Financing Participation*), Al-Mudharabah (*Trust Financing, Trust Investment*), Al-Muzara'ah (*Harvest-Yield Profit Sharing*), dan Al-Musaqah (*Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield*).

Secara teoritis, prinsip *profit and loss sharing* merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan *profit and loss sharing* produk Muzara'ah dan Musaqah tidak diterapkan dalam perbankan bahkan Mudharabah dan Musyarakah pun kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan karena tingkat risiko pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sangat tinggi (*hight risk*) dan pengembaliannya tidak pasti.

Dikarenakan bank syariah merupakan lembaga bisnis dan juga lembaga intermediasi, dimana bank syariah berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*). Semestinya bank syariah dan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan prinsip Mudharabah dan Musyarakah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip

pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik dimana tidak punya apa-apa, bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi.

Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang ideal dari prinsip *profit and loss sharing* dalam perbankan syariah terutama dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, agar kedua belah pihak baik bank maupun nasabah peminjam dapat menjalankan usaha atau bisnisnya dengan aman tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan, sehingga produk Mudharabah dan Musyarakah akan tetap menjadi produk pembiayaan yang utama bagi bank syariah pada masa yang akan datang.

Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jombang merupakan dua wilayah kabupaten yang sama-sama berkembang. Namun, secara sosiologi dan karakteristik dari kedua wilayah tersebut terdapat perbedaan masyarakat.

Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa, dan 14 kelurahan. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil marmer terbesar di Indonesia, yang bersumber di bagian selatan Tulungagung, terutama di Kecamatan Campurdarat, yang di dalamnya banyak terdapat perajin marmer. Aset marmer dari Tulungagung telah menembus pasar internasional. Di daerah yang sama, juga terdapat industri onyx yang mempunyai kualitas mirip marmer. Selain industri marmer, di Tulungagung juga tumbuh dan berkembang berbagai industri kecil dan menengah antara lain memproduksi alat-alat/perkakas rumah tangga, batik, dan konveksi termasuk bordir. Beberapa

batik yang terkenal di Tulungagung diantaranya Batik Tulungagung, Batik Satriomanah, dan sebagainya. Di Kecamatan Ngunut terdapat industri peralatan Tentara seperti tas ransel, sabuk, seragam, tenda dan makanan ringan seperti kacang atom. Di Kecamatan Ngunut juga terdapat industri batu bata dan genteng yang berkualitas. Di Kelurahan Sembung juga dikenal sebagai pusat industri krupuk rambak. Sedangkan di bagian pegunungan utara, yakni Kecamatan Sendang terdapat perusahaan air susu sapi perah dan teh. Industri perikanan, dan gula merah juga Tulungagung juga tidak kalah, ini telah dikenal secara nasional. salah satunya Pabrik Gula Modjopanggung di Kecamatan Kauman.⁶

Sedangkan Kabupaten Jombang terbagi dalam 21 kecamatan, dan 306 desa/kelurahan. Kabupaten ini terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Memiliki posisi yang sangat strategis, karena berada di persimpangan jalur lintas utara, dan selatan Pulau Jawa (Surabaya-Madiun-Solo-Yogyakarta), jalur Surabaya-Tulungagung, serta jalur Malang-Tuban). Konsentrasi sebaran penduduk terutama di Kecamatan Jombang (dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, yakni 3.198 jiwa/km²), Kecamatan Tembelang (bagian selatan), Kecamatan Peterongan (bagian tengah, dan selatan), Kecamatan Jogoroto, Kecamatan Mojowarno (bagian utara, dan timur), sepanjang jalan raya Jombang-Peterongan-Mojoagung-Mojokerto, serta sepanjang jalan raya Jombang-Diwék-Blimbing-Ngoro-Kandangan. Kawasan padat penduduk lainnya adalah kawasan perkotaan di kecamatan Ploso, Perak, dan Ngoro.

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tulungagung diakses pada Hari Senin, 13 Juni 2016, pada pukul. 22.07 WIB

Bagian barat laut (yang merupakan perbukitan kapur) dan bagian tenggara (yang merupakan daerah pegunungan) merupakan kawasan yang memiliki kepadatan penduduk jarang. Aktifitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Jombang terdiri dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan, perdagangan, industri manufaktur, pertambangan dan penggalian, serta sektor perbankan.⁷

Dalam sektor perbankan terutama perbankan syariah, di wilayah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jombang yang banyak diminati oleh warga sekitar untuk menunjang kegiatan usahanya yaitu dengan menggunakan fasilitas simpanan maupun pembiayaan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang. Dengan prinsip *profit and loss sharing*-nya yang dikemas dalam akad simpanan mudharabah dan akad pembiayaan musyarakah, yang disediakan dalam berbagai produk. Dari produk-produk yang disediakan oleh kedua bank syariah tersebut, masing-masing memiliki fitur/ keunggulan yang dapat menarik perhatian masyarakat disekitarnya.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti termotivasi untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi ketika perbankan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang menerapkan prinsip *profit and loss sharing* dalam akad Simpanan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah. Dengan judul penelitian, "***Implementasi Prinsip Profit and Loss Sharing***

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jombang diakses pada Hari Selasa, 14 Juni 2016 pada pukul. 13.35 WIB.

dalam Akad Simpanan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah pada Perbankan Syariah (Studi Multisitus di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang)”.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah peneliti paparkan diatas, maka fokus penelitian ini yaitu mengenai implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Ploso Jombang. Dengan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang?
2. Bagaimana implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang?
3. Apa saja kendala-kendala dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus dan pertanyaan penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.
2. Untuk menjelaskan implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala dalam implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai kajian dalam melakukan penelitian yang terkait dengan perbankan syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Lembaga

Sebagai referensi dan masukan dalam pengembangan kegiatan perbankan syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Berguna untuk referensi dalam karya-karya ilmiah bagi seluruh sivitas akademika di IAIN Tulungagung maupun pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi/ rujukan bagi tema penelitian yang sama atau penelitian yang lebih luas pada umumnya.

E. Penegasan Istilah

Dalam suatu penelitian, penegasan istilah sangat diperlukan untuk mempermudah pemahaman akan adanya penjelasan secara konkrit mengenai judul penelitian ini. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan dua bagian, yaitu penjelasan secara konseptual dan secara operasional yang peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Implementasi bisa diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan implemen.⁸

Dalam pengertian lain, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.⁹ Sedangkan implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.¹⁰ Sehingga implementasi yang dimaksud oleh peneliti disini, yaitu mengenai

⁸Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994) hal.247.

⁹<http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-implementasi-menurut-para.html> diakses pada Hari Rabu, 17 Februari 2016 pada pukul: 11.51 WIB.

¹⁰<http://kamusbahasaindonesia.org/implementasi> diakses pada Hari Senin, 18 April 2016 pada pukul: 13.42 WIB.

pelaksanaan atau penerapan sistem *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang. Dimana sistem *profit and loss sharing* hanya diterapkan oleh bank-bank yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.

- b. Prinsip *profit and loss sharing* adalah pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.¹¹
- c. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹²
- d. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹³
- e. Perbankan Syariah adalah bank-bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴

¹¹Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi* (Jakarta: Erlangga. 1994), hal.534.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hal.95.

¹³*Ibid.*, hal.90.

¹⁴Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

f. Studi multisitius merupakan salah satu metode atau strategi kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Ahmad Tanzeh bahwa: “Studi multisitius merupakan satu bentuk rancangan penelitian yang diangkat dari beberapa latar yang serupa sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya”.¹⁵ Karena pada penelitian ini memiliki karakteristik yang sama maka disebut studi situs. Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang, dengan berupaya memberikan gambaran-gambaran secara mendetail mengenai latar belakang, sifat-sifat serta karakter yang khas dari kedua lembaga tersebut. Khususnya pada penerapan prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.

2. Penegasan Operasional

Dari beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *profit and loss sharing* dalam akad simpanan mudharabah, yaitu dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah berdasarkan akad mudharabah. Dan akad pembiayaan musyarakah, yaitu penyediaan dana atau pemberian fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan transaksi bagi hasil dalam bentuk musyarakah. Pada perbankan syariah khususnya yang ada di

¹⁵Ahmad Tanzeh, *Memahami Studi Kasus* (Tulungagung: Makalah dalam Seminar Penelitian. 2011), hal.4.

Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Jombang, dengan melakukan penelitian melalui dua situs di dua bank syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank BRI Syariah Capem Ploso Jombang.